Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB)
Vol. 5, No. 11 (November) 2026: 939-954

Strengthening Public Legal Literacy Through Awareness-Raising on the Dangers of Alcoholic Beverages, Public Order, and the Prevention of Fights in Air Pessy Hamlet, West Seram Regency

Hendrik Salmon [1]*, Harly Clifford Jonas Salmon[2]
Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
Corresponding Author: Hendrik Salmon Hendriksalmon@gmail.com

ARTICLEINFO

Keywords: Legal Literacy, Alcoholic Beverages, Public Order, Group Fights, Indonesian Penal Code, Community Service.

Received : 5, September
Revised : 20, October
Accepted: 18, November

©2026: Salmon, Salmon (s): This is an open-access article distributed under the termsof the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

ABSTRAK

This community service article examines legal outreach on alcohol-related harm, public order, and the prevention of fights in Air Pessy Hamlet, Piru Village, West Seram Regency, held on 3 November 2026. It adopts a descriptive qualitative design alongside normative legal analysis, using observation, semi-structured interviews conducted by Universitas Pattimura law students, and focus group discussions (FGDs). The three-page attendance register contains 61 numbered entries, including community members and members of the implementation team; this figure should not be equated with the number of interviewees. Yabes Jimmy Asbay served as KKN coordinator, while Joviel Tubalawony and Willy Soplantila acted as law-student persons in charge. According to the implementation team's qualitative evaluation, participants demonstrated improved understanding in three areas: alcohol-related legal rules, public order, and measures to prevent fights. Thematic analysis addresses legal interpretation, community safety, and shared responsibility. The doctrinal review focuses on Indonesia's new Penal Code, Law No. 1 of 2026, and regulations governing public events. Context-sensitive legal education helps communities distinguish alcohol consumption from conduct satisfying criminal elements, while encouraging safer conflict prevention and respect for victims' rights.

Penguatan Literasi Hukum Masyarakat Melalui Sosialisasi Bahaya Minuman Beralkohol, Ketertiban Umum, dan Pencegahan Perkelahian di Dusun Air Pessy, Kabupaten Seram Bagian Barat

Hendrik Salmon [1]*, Harly Clifford Jonas Salmon[2]
Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
Corresponding Author: Hendrik Salmon Hendriksalmon@gmail.com

A R T I C L E I N F O

Kata kunci: Literasi Hukum, Minuman Beralkohol, Ketertiban Umum, Perkelahian, Kuhp Nasional, Pengabdian Masyarakat.

Received : 5, September
Revised : 20, October
Accepted: 18, October

©2026: Salmon, Salmon (s): This is an open-access article distributed under the termsof the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

A B S T R A K

Pengabdian kepada masyarakat ini mengkaji sosialisasi hukum mengenai bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol, ketertiban umum, dan pencegahan perkelahian di Dusun Air Pessy, Desa Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, pada 3 November 2026. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan yuridis normatif, dengan pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara semi-terstruktur oleh mahasiswa KKN Fakultas Hukum Universitas Pattimura, dan diskusi kelompok terarah (FGD). Daftar hadir kegiatan memuat 61 entri nama pada tiga halaman; angka tersebut merupakan jumlah entri dalam daftar, mencakup unsur warga dan tim kegiatan, bukan jumlah informan wawancara. Yabes Jimmy Asbay berperan sebagai Ketua KKN, sedangkan Joviel Tubalawony dan Willy Soplantila merupakan PIC mahasiswa hukum. Berdasarkan evaluasi kualitatif yang disampaikan tim mahasiswa, terdapat peningkatan pemahaman peserta pada tiga ranah, yaitu ketentuan hukum terkait minuman beralkohol, pemeliharaan ketertiban umum, dan pencegahan perkelahian. Analisis tematik mengelompokkan isu pada pemahaman norma, keselamatan lingkungan, dan tanggung jawab bersama. Kajian yuridis normatif menafsirkan KUHP Nasional, UU Nomor 1 Tahun 2026, serta ketentuan perizinan keramaian. Pengabdian menunjukkan pentingnya penjelasan unsur tindak pidana secara kontekstual, dialog warga, dan langkah pencegahan konflik yang menghormati keselamatan serta hak korban.

PENDAHULUAN

Ketertiban dan rasa aman di lingkungan permukiman merupakan prasyarat kehidupan sosial yang saling menghormati. Pada skala dusun, ruang perjumpaan keluarga, acara warga, perayaan, dan aktivitas pemuda memiliki fungsi mempererat solidaritas. Namun, apabila pengelolaan keramaian mengabaikan keselamatan, konsumsi minuman beralkohol berlangsung secara tidak terkendali, atau perselisihan ditanggapi dengan kekerasan, hubungan antarwarga dapat mengalami ketegangan. Masalah tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui ancaman pidana; ia juga memerlukan pendidikan hukum yang dapat dipahami masyarakat dan langkah pencegahan yang sesuai kondisi sosial setempat. Kerangka pengabdian hukum karenanya perlu mengaitkan norma dengan contoh kegiatan sehari-hari, alih-alih menyampaikan daftar pasal semata.

Minuman beralkohol mengandung etanol yang memiliki efek psikoaktif, bersifat toksik, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Organisasi Kesehatan Dunia menjelaskan bahwa penggunaan alkohol berkaitan dengan risiko cedera, penyakit, serta beragam dampak sosial; besarnya risiko dipengaruhi, antara lain, pola konsumsi dan konteks penggunaan (WHO, 2024). Angka beban penyakit global tidak dapat serta-merta diperlakukan sebagai data prevalensi bagi Dusun Air Pessy. Dalam pengabdian lokal, temuan global tersebut berfungsi sebagai dasar kewaspadaan kesehatan dan keselamatan, bukan untuk memberi label tertentu kepada warga.

Di Maluku, pembahasan minuman beralkohol juga bersinggungan dengan realitas sosial dan kebudayaan. Studi Picauly (2022) mengenai penyuluhan hukum terkait sopi menekankan bahwa edukasi tidak harus meniadakan sensitivitas budaya, melainkan membangun pemahaman agar praktik sosial yang melibatkan minuman tradisional tidak berujung pada pelanggaran hukum. Wattimury dkk. (2026) menguraikan dimensi pengawasan dan pengendalian sopi di Kota Ambon, termasuk hubungan antara peredaran, konteks ekonomi, dan gangguan keamanan. Temuan dari Kota Ambon tersebut tidak digunakan sebagai bukti adanya pola penyalahgunaan yang identik di Air Pessy; rujukan ini digunakan hanya untuk memperlihatkan pentingnya pendekatan yang peka terhadap konteks Maluku.

Secara hukum, persoalan alkohol tidak identik dengan larangan pidana bagi setiap tindakan meminum minuman beralkohol. Penilaian pidana menuntut pemenuhan unsur perbuatan, keadaan, tempat, akibat, kesalahan, dan ketentuan lain yang relevan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan harus dibaca bersama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Dengan demikian, sosialisasi yang dilaksanakan pada November 2026 relevan untuk menjembatani masa pemberlakuan aturan baru dengan pemahaman hukum masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pengetahuan hukum yang tidak hanya menghafal ancaman pidana, tetapi juga mampu menilai situasi secara proporsional (Wadjo & Salmon, 2025).

Ketentuan yang penting bagi masyarakat antara lain Pasal 316 KUHP terkait keadaan mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban atau

mengancam keselamatan; Pasal 424 tentang penjualan, pemberian, dan pemaksaan penggunaan minuman atau bahan memabukkan dalam keadaan tertentu; Pasal 265 tentang gangguan ketenteraman lingkungan; serta Pasal 274 tentang keramaian untuk umum tanpa izin pada lokasi yang ditentukan. Ketika situasi meningkat menjadi kekerasan, pasal tentang penganiayaan, kekerasan secara bersama-sama, perkelahian yang melibatkan beberapa orang, dan perusakan barang menjadi relevan sesuai karakter perbuatan. Pembedaan antarunsur diperlukan agar warga tidak menyamakan orang yang berada di lokasi perkelahian dengan pelaku yang benar-benar turut serta.

Berbagai kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan pentingnya pendidikan hukum partisipatif. Picauly (2022) memanfaatkan penyuluhan untuk menempatkan konsumsi minuman tradisional dalam kerangka kesadaran hukum. Pieter dkk. (2025) menempatkan penyuluhan hukum pencegahan kenakalan remaja, termasuk minuman keras, sebagai pendidikan preventif. Angraini dkk. (2026) membahas peran karang taruna dalam penguatan kesadaran hukum terkait penyimpangan remaja dan ketertiban sosial. Kajian Ardha, Hayatuddin, dan Latif (2025) atas edukasi berbasis masyarakat memperlihatkan nilai penting keterlibatan lintas kelompok untuk mendorong pencegahan perilaku berisiko. Sementara itu, kegiatan sosialisasi KUHP Nasional di Waisarisa, Kabupaten Seram Bagian Barat, memperlihatkan relevansi agenda literasi KUHP bagi masyarakat di kawasan yang berdekatan (Leiwakabessy dkk., 2026). Perbedaan metode evaluasi pada penelitian tersebut tidak dijadikan alasan untuk mengklaim capaian kuantitatif pada pengabdian Air Pessy.

Dari sisi kontribusi keilmuan, kerja kolaboratif dosen dan mahasiswa memberi ruang untuk menghubungkan materi hukum pidana dengan pengorganisasian masyarakat dan pengetahuan kewenangan pemerintahan. Pattinasarany, Salmon, dan Singkery (2024), dalam pengabdian mengenai pembentukan peraturan negeri di Maluku, menekankan arti transfer pengetahuan hukum dan pendampingan kepada aktor lokal. Wadjo, Saimima, dan Salmon (2026) juga menunjukkan bahwa edukasi hukum mengenai pencegahan kekerasan memerlukan pembahasan dampak perbuatan serta perlindungan kelompok rentan. Dalam konteks yang berbeda, Lekipiouw, Salmon, dan Lainsamputty (2022) menggarisbawahi hubungan antara pengawasan dan kewenangan dalam desain pencegahan; gagasan koordinasi aktor hukum ini digunakan secara konseptual, bukan untuk menyamakan pengawasan dana desa dengan pengendalian alkohol. Kedua pengalaman akademik tersebut memperkuat alasan memilih bahasa sosialisasi yang komunikatif, berbasis kasus, dan membuka ruang diskusi warga.

Kegiatan pengabdian bertajuk “Sosialisasi Hukum” dilaksanakan pada Selasa, 3 November 2026, di Dusun Air Pessy, Desa Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat. Kegiatan dimulai pukul 17.00 WIT dengan narasumber Dr. Hendrik Salmon, S.H., M.H. dan Harly Clifford Jonas Salmon, S.H., M.H. Daftar hadir mencatat 61 entri dari unsur masyarakat dan kelompok KKN Universitas Pattimura, termasuk Yabes Jimmy Asbay, Joviel Tubalawony, dan Willy Soplantila. Materi pengabdian diarahkan pada bahaya penyalahgunaan

minuman beralkohol, pemeliharaan ketertiban umum, dan pencegahan perkelahian dalam kerangka KUHP Nasional dan UU Nomor 1 Tahun 2026. Tim mahasiswa KKN melaporkan adanya peningkatan pemahaman peserta pada tiga bidang tersebut.

Dengan latar tersebut, artikel ini bertujuan: (a) mendeskripsikan pelaksanaan sosialisasi hukum di Dusun Air Pessy; (b) menganalisis ketentuan pidana terkait minuman beralkohol, ketertiban umum, dan perkelahian; (c) menguraikan evaluasi kualitatif mahasiswa KKN mengenai perkembangan pemahaman peserta; serta (d) merumuskan pendekatan pencegahan konflik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kontribusi artikel terletak pada integrasi edukasi hukum masyarakat, interpretasi unsur delik, dan analisis tematik terhadap tanggapan dan pengalaman peserta.

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan, lokasi, dan unit analisis

Kegiatan diletakkan dalam pendekatan pengabdian partisipatif dengan desain analisis kualitatif deskriptif dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana peserta mengartikan ketertiban, keselamatan, risiko konsumsi alkohol, dan pilihan penyelesaian masalah; pendekatan normatif digunakan untuk menilai ketepatan pemahaman tersebut menurut ketentuan perundang-undangan. Desain ini bukan survei kuantitatif, sehingga tidak menggunakan skor pretest-posttest, persentase peningkatan pengetahuan, atau uji statistik.

Lokasi pengabdian ialah Dusun Air Pessy, Desa Piru, Kecamatan Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Berdasarkan daftar hadir warga, kegiatan berlangsung pada Selasa, 3 November 2026, mulai pukul 17.00 WIT sampai selesai. Daftar hadir terdiri atas tiga halaman dengan 61 nomor entri, yaitu nomor 1–19 pada halaman pertama, nomor 20–44 pada halaman kedua, dan nomor 45–61 pada halaman ketiga. Register tersebut memuat unsur warga serta nama anggota kelompok KKN, sehingga jumlah entri tidak diperlakukan sebagai jumlah responden wawancara atau jumlah warga secara eksklusif. Sasaran materi meliputi warga, keluarga, pemuda, dan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan keramaian serta keamanan lingkungan.

Teknik pengumpulan data dan peran mahasiswa

Informasi pengabdian diperoleh dari observasi, wawancara semi-terstruktur, diskusi kelompok terarah (FGD), daftar hadir, dan evaluasi mahasiswa, serta ditunjang oleh bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data kualitatif melibatkan mahasiswa KKN Fakultas Hukum Universitas Pattimura di bawah koordinasi Yabes Jimmy Asbay selaku Ketua KKN, bersama Joviel Tubalawony dan Willy Soplantila sebagai PIC mahasiswa hukum. Observasi diarahkan pada interaksi dan keterlibatan peserta selama penyuluhan; wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, pemahaman, dan argumentasi hukum; sedangkan FGD membahas contoh persoalan konsumsi alkohol, keramaian, dan pencegahan perkelahian. Daftar hadir berfungsi mencatat partisipasi, sementara evaluasi pengetahuan didasarkan pada penjelasan dan refleksi peserta.

Dalam pengumpulan dan pengolahan informasi, peserta diperlakukan sebagai subjek yang berhak memperoleh penjelasan mengenai tujuan kegiatan dan penggunaan tanggapannya. Data pengalaman pribadi dan dugaan peristiwa pidana disajikan secara umum agar tidak mengungkap identitas warga. Nama Yabes Jimmy Asbay, Joviel Tubalawony, dan Willy Soplantila dicantumkan dalam kapasitas organisatoris dan pendamping kegiatan. Analisis berfokus pada makna jawaban, kesesuaian argumentasi dengan norma hukum, serta refleksi pencegahan yang disampaikan melalui evaluasi tim.

Analisis tematik, triangulasi, dan penafsiran hukum

Analisis tematik dilakukan dengan mengidentifikasi makna utama dari tanggapan peserta dan evaluasi mahasiswa, mengelompokkannya ke dalam kode, kemudian menafsirkan pola pemahaman hukum dan usulan tindakan pencegahan. Tiga tema utama meliputi: (1) perbedaan antara konsumsi minuman beralkohol dan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana; (2) pemahaman ketertiban umum, termasuk tanggung jawab dalam penyelenggaraan keramaian; serta (3) upaya mencegah provokasi, penganiayaan, dan perkelahian. Tema pendukung mencakup perlindungan anak, keselamatan korban, serta kerja sama warga dengan aparat dan tenaga kesehatan.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari peserta, mahasiswa pendamping, dan penyelenggara. Triangulasi teknik menghubungkan wawancara, observasi, serta diskusi kelompok untuk melihat konsistensi pengalaman dan penjelasan hukum yang muncul. Daftar hadir digunakan untuk menjelaskan jangkauan kehadiran, bukan sebagai ukuran tingkat pengetahuan peserta. Interpretasi yuridis normatif menguji kesesuaian materi dan argumentasi dengan unsur tindak pidana serta asas pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum primer meliputi UU No. 1 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2026, PP No. 60 Tahun 2017, dan Perpol No. 7 Tahun 2023, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku dan jurnal relevan periode 2021–2026.

Table 1. Tahapan Kegiatan dan Kriteria Evaluasi

Tahap	Aktivitas pengabdian	Parameter evaluasi kualitatif
Persiapan	Penyiapan materi KUHP, instrumen observasi, dan pedoman wawancara.	Kesesuaian materi dengan kebutuhan dan karakteristik peserta.
Sosialisasi	Paparan konsep alkohol, ketertiban, izin keramaian, kekerasan, dan studi kasus.	Kemampuan menjelaskan perbedaan keadaan faktual dan unsur pidana.
Pendalaman	Wawancara mahasiswa, dialog partisipatif, dan FGD dengan pertanyaan terbuka.	Keragaman pengalaman, penalaran hukum, dan identifikasi pilihan pencegahan.
Analisis	Pembandingan hasil wawancara, observasi, FGD, dan norma hukum.	Konsistensi tema, kedalaman penalaran, dan ketepatan interpretasi norma.

Tahap	Aktivitas pengabdian	Parameter evaluasi kualitatif
Refleksi	Perumusan masukan untuk keluarga, pemuda, panitia, aparat, dan mitra.	Komitmen realistis yang menghormati keselamatan dan hak warga.

Evaluasi dilakukan melalui penelaahan pengalaman, tingkat pemahaman, ketepatan argumentasi hukum, dan refleksi peserta. Tim mahasiswa melaporkan peningkatan pengetahuan mengenai hukum minuman beralkohol, kewajiban menjaga ketertiban umum, dan pencegahan perkelahian setelah sosialisasi. Analisis difokuskan pada kemampuan peserta membedakan konsumsi alkohol dari perbuatan yang memenuhi unsur delik, memahami konsekuensi gangguan ketenteraman, dan memilih langkah aman untuk meredakan provokasi. Penilaian bersifat deskriptif dan tidak didasarkan pada penghitungan skor statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat

Sosialisasi hukum berlangsung pada 3 November 2026 di Dusun Air Pessy sebagai bagian dari kegiatan KKN Universitas Pattimura. Kegiatan dimulai pukul 17.00 WIT dengan narasumber Dr. Hendrik Salmon, S.H., M.H. dan Harly Clifford Jonas Salmon, S.H., M.H. Daftar hadir terdiri atas tiga halaman dengan 61 nomor entri, mencakup unsur masyarakat dan anggota kelompok KKN. Jumlah tersebut menunjukkan entri kehadiran, bukan jumlah responden wawancara atau jumlah warga secara eksklusif. Pokok pembahasan meliputi bahaya minuman beralkohol, ketertiban umum, penyelenggaraan keramaian, pencegahan perkelahian, dan penerapan KUHP Nasional bersama UU Nomor 1 Tahun 2026.

Penyampaian materi dilakukan bertahap, dimulai dengan pembedaan antara minum, mabuk, dan perilaku yang mengganggu ketertiban, kemudian dilanjutkan dengan keselamatan serta perizinan keramaian, pencegahan eskalasi konflik, dan perlindungan korban. Contoh yang dekat dengan keseharian warga digunakan untuk menghubungkan norma hukum dengan keputusan praktis dalam keluarga, kegiatan pemuda, dan perayaan masyarakat. Pola edukasi tersebut sejalan dengan pendekatan dialogis pada kegiatan pengabdian yang dibahas oleh Picauly (2022) dan Pieter dkk. (2025).

Minuman beralkohol sebagai isu kesehatan, sosial, dan hukum

Penyampaian bahaya minuman beralkohol harus menghindari dua penyederhanaan: menganggap seluruh pemakaian alkohol merupakan tindak pidana, atau menganggap keadaan mabuk tidak memiliki konsekuensi hukum. Secara kesehatan, etanol dapat memengaruhi perhatian, koordinasi, dan kemampuan mempertimbangkan risiko. WHO (2024) mengaitkan alkohol dengan sejumlah akibat kesehatan dan cedera, tetapi risiko pada tingkat individu berbeda menurut pola konsumsi dan keadaan. Karena itu, pendidikan di dusun sebaiknya menekankan pencegahan konsumsi berisiko, perlindungan anak, keselamatan perjalanan pulang, dan kemampuan mengenali situasi gawat darurat, tanpa menghakimi individu yang memerlukan bantuan.

Secara sosiologis, penelitian mengenai sopi di Maluku mengingatkan bahwa edukasi harus memperhitungkan perbedaan antara makna tradisi, aktivitas ekonomi, peredaran, dan perilaku yang membahayakan (Picauly, 2022; Wattimury dkk., 2026). Dalam desain Air Pessy, penyuluhan perlu menempatkan norma pidana secara tepat sekaligus menghindari kesimpulan mengenai praktik adat atau kebiasaan masyarakat yang belum didukung observasi. Substansi yang lebih aman adalah membahas konsekuensi perilaku spesifik: menyediakan minuman bagi anak; memaksa orang untuk minum dengan kekerasan; membiarkan tamu yang tidak aman mengemudi; serta mengubah ketegangan menjadi ancaman dan serangan. Kerangka ini lebih operasional bagi keluarga, panitia kegiatan, dan pemuda daripada sekadar anjuran moral umum.

Pemetaan norma KUHP dan hubungan antarperbuatan

KUHP Nasional memberikan dasar untuk membedakan objek perlindungan hukum: ketenteraman lingkungan, keamanan orang, keselamatan anak, tertibnya kegiatan publik, integritas tubuh, dan kepemilikan barang. Materi Air Pessy menguraikan beberapa pasal yang saling berkaitan tetapi tidak dapat digunakan secara saling menggantikan. Matriks berikut disusun dari materi presentasi dengan penekanan pada unsur pokok dan pesan edukatif; matriks bukan pengganti membaca teks undang-undang secara lengkap.

Ketentuan	**Unsur/lingkup yang perlu dipahami**	**Pesan edukasi dan batas penafsiran**
Pasal 316 KUHP	Mabuk di tempat umum disertai gangguan ketertiban atau ancaman keselamatan; ayat lain terkait pekerjaan berbahaya saat mabuk.	Keadaan mabuk saja tidak memenuhi semua unsur; fokus pada risiko dan gangguan nyata.
Pasal 424 KUHP	Menjual/memberi bahan memabukkan kepada orang sedang mabuk atau anak; pemaksaan dengan kekerasan/ancamannya; akibat berat.	Jangan berikan kepada anak/orang mabuk dan jangan memaksa orang minum.
Pasal 265 KUHP	Hingar-bingar/berisik tetangga pada malam atau seruan bahaya palsu yang mengganggu ketenteraman.	Keluhan kebisingan perlu ditangani; tidak ada satu jam nasional baku dalam rumusan tersebut.
Pasal 274 KUHP	Pesta atau keramaian untuk umum tanpa izin di jalan/tempat umum; akibat tertentu untuk ayat (2).	Periksa sifat acara, tempat, syarat izin; pesta keluarga tidak otomatis masuk pasal.
Pasal 262 dan 472 KUHP	Kekerasan secara bersama di muka umum dan keterlibatan dalam penyerangan/perkelahian yang menimbulkan akibat sebagaimana rumusan.	Bedakan penyerang, orang yang berada di lokasi, dan penolong.

Ketentuan	Unsur/lingkup yang perlu dipahami	Pesan edukasi dan batas penafsiran
Pasal 466 KUHP	Penganiayaan dan akibat luka berat/kematian; penjelasan ayat (1) disesuaikan UU 1/2026.	Satu tindakan kekerasan dapat memunculkan tanggung jawab; unsur dan bukti tetap diteliti.
Pasal 521 KUHP	Perusakan atau penghilangan barang milik orang lain secara melawan hukum; ayat (1) diubah UU 1/2026.	Barang warga tetap dilindungi ketika terjadi keributan; ganti rugi bukan penghapus pidana otomatis.
Pasal 351 KUHP	Mengabaikan petunjuk pejabat berwenang untuk mencegah kecelakaan/kemacetan pada keramaian.	Arahan keselamatan yang sah perlu dihormati; tidak berlaku untuk semua perintah siapa pun.

Pasal 316 memperlihatkan pentingnya unsur tempat dan akibat. Rumusan ayat (1) tidak menyatakan bahwa setiap orang yang mengonsumsi alkohol otomatis dipidana. Dibutuhkan keadaan mabuk di tempat umum dengan gangguan ketertiban atau ancaman keselamatan orang lain. Sementara itu, ayat (2) menyoroti pelaksanaan pekerjaan yang mensyaratkan kehati-hatian tinggi atau dapat membahayakan nyawa atau kesehatan dalam keadaan mabuk. Pada praktik sosialisasi, contoh yang diberikan sebaiknya membantu peserta memisahkan ciri faktual dari syarat normatif, bukan menduga bahwa setiap orang yang sempoyongan telah memenuhi tindak pidana.

Pasal 424 melindungi kelompok dan keadaan tertentu. Norma tersebut mencakup pemberian kepada seseorang yang sedang mabuk, pemberian kepada anak, serta pemaksaan meminum atau memakai bahan memabukkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pengertian anak dalam Pasal 150 KUHP adalah orang yang belum berumur 18 tahun. Larangan pada Pasal 424 harus disosialisasikan tanpa mengaburkan ketentuan lain yang mungkin mengatur distribusi dan penjualan. Apabila timbul luka berat atau kematian sebagaimana ditentukan pasal, penilaiannya tetap mensyaratkan hubungan perbuatan dan akibat yang terbukti.

Pasal 265 mengenai gangguan ketenteraman malam dan Pasal 274 mengenai pesta untuk umum memiliki struktur berbeda. Gangguan kebisingan tidak otomatis membuktikan adanya pesta tanpa izin; sebaliknya kegiatan tanpa izin pada tempat yang dicakup Pasal 274 juga tidak otomatis memenuhi delik kebisingan. Materi penyuluhan tepat ketika mengaitkan ketentuan ini dengan kewajiban panitia merancang akses jalan, parkir, pembatasan suara, penanggung jawab, dan kanal penerimaan keluhan. Tata cara perizinan dapat dirujuk pada PP No. 60 Tahun 2017 serta Perpol No. 7 Tahun 2023, dengan memperhatikan jenis kegiatan dan kewenangan pemberi izin yang sebenarnya.

Dalam perkara kekerasan, Pasal 262, Pasal 466, dan Pasal 472 tidak memiliki unsur identik. Pasal 262 berhubungan dengan kekerasan terang-terangan atau di muka umum yang dilakukan dengan tenaga bersama. Pasal 466 mengatur penganiayaan dan akibatnya, sedangkan Pasal 472 memuat partisipasi dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang disertai akibat luka berat atau kematian yang dirumuskan. Peran peserta harus diuji secara individual berdasarkan tindakan dan bukti; keberadaan seseorang di

lokasi tidak otomatis membuktikan pelanggaran. Penjelasan Pasal 466 ayat (1) mengalami penyesuaian melalui UU No. 1 Tahun 2026, sedangkan ketentuan Pasal 521 ayat (1) tentang perusakan barang juga berubah. Pembaruan ini penting karena penggunaan materi hukum sebelum 2026 tanpa pemeriksaan regulasi dapat menghasilkan informasi yang keliru.

Penalaran unsur delik tersebut dapat diperkuat melalui latihan kasus: misalnya seorang panitia menyediakan minuman kepada remaja, seseorang yang mabuk mengancam pengguna jalan, sekelompok orang saling memukul di ruang publik, atau peserta keramaian merusak kursi milik tetangga. Peserta tidak diarahkan langsung menjawab "berapa tahun pidana", melainkan mengidentifikasi perbuatan, subjek, lokasi, hubungan sebab-akibat, bukti, dan pihak yang memerlukan perlindungan. Cara ini selaras dengan pembelajaran hukum pidana yang menuntut pemahaman pertanggungjawaban dan struktur perbuatan, bukan sekadar menghafal sanksi (Wadjo & Salmon, 2025; Saimima dkk., 2024).

Pencegahan keramaian berisiko dan eskalasi perkelahian

Kontribusi praktis sosialisasi tidak berhenti pada pengetahuan pasal. Pencegahan membutuhkan tata kelola kegiatan warga sejak sebelum acara dimulai. Panitia dapat menilai penggunaan jalan, perkiraan jumlah undangan, akses keluar-masuk, posisi kendaraan, keamanan anak, volume suara, dan ketersediaan orang yang dapat dihubungi saat muncul konflik. Pengurusan izin dilakukan sesuai jenis keramaian dan ketentuan yang berlaku. Rujukan perizinan umum adalah PP No. 60 Tahun 2017 dan Perpol No. 7 Tahun 2023; persetujuan informal tetangga tidak selalu menggantikan izin dari pihak yang berwenang, sedangkan tidak semua kumpul keluarga otomatis membutuhkan izin yang sama.

Pada saat acara, sinyal eskalasi meliputi suara yang terus meninggi, ejekan berulang, pengepungan, ancaman, atau ajakan memanggil kelompok tambahan. Sinyal tersebut merupakan petunjuk pencegahan sosial, bukan bukti otomatis suatu tindak pidana. Respons yang proporsional ialah menghentikan provokasi, memberi jarak antarpihak, meminta satu orang yang dipercaya berbicara dengan tenang, mengarahkan anak menjauh, dan menghubungi aparat ketika ancaman meningkat. Warga tidak perlu mempertaruhkan keselamatan dengan mengambil senjata atau memisahkan kekerasan aktif secara fisik jika situasinya berbahaya.

Sesudah insiden, keselamatan korban merupakan prioritas. Korban yang mengalami luka membutuhkan penanganan kesehatan; bukti berupa foto, catatan waktu, identitas saksi, atau dokumen medis yang relevan dapat disimpan tanpa melakukan tindakan main hakim sendiri. Musyawarah keluarga atau upaya restoratif dapat dipertimbangkan sesuai syarat hukum dan posisi korban, tetapi perdamaian sosial maupun ganti rugi tidak otomatis menghapus setiap pertanggungjawaban pidana. Kebutuhan membedakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan batas penyelesaian perkara pidana juga sejalan dengan kajian Salmon dkk. (2025) tentang penyelesaian sengketa. Dengan demikian, pendidikan hukum juga menjaga keseimbangan antara keharmonisan masyarakat dan akses korban terhadap perlindungan hukum.

Untuk menjaga keberlanjutan, peran dapat dibagi menurut kapasitas. Keluarga mendampingi anak dan anggota keluarga yang berisiko; pemuda menghindari ejekan, pembalasan, dan ajakan berkelahi; penyelenggara kegiatan menerima keluhan serta menyiapkan prosedur pengamanan; aparatur dusun dan tokoh masyarakat mendukung penyelesaian nonkekerasan; sementara kepolisian dan tenaga kesehatan dihubungi untuk ancaman atau kondisi darurat. Pembagian ini merupakan rekomendasi model pencegahan dan bukan klaim bahwa struktur atau kesepakatan resmi demikian telah ditetapkan oleh masyarakat Air Pessy. Temuan dari kegiatan pengabdian di lokasi lain menunjukkan bahwa pelibatan pemuda dan komunikasi komunitas dapat menjadi saluran pendidikan hukum yang relevan (Angraini dkk., 2026; Wasiati & Chrisjanto, 2025).

Hasil evaluasi kualitatif: wawancara, observasi, dan FGD

Ringkasan evaluasi yang disampaikan tim KKN menggambarkan adanya peningkatan pengetahuan peserta pada tiga ranah utama, yaitu ketentuan hukum berkaitan dengan minuman beralkohol, pemeliharaan ketertiban umum, dan upaya pencegahan perkelahian. Hasil tersebut dibahas secara deskriptif dengan menautkan fokus pertanyaan wawancara, dimensi observasi, dan skenario FGD pada materi hukum yang telah disosialisasikan. Pendekatan ini menekankan kualitas pemahaman dan argumentasi peserta tanpa mengubah keterangan kualitatif menjadi persentase atau skor yang tidak digunakan dalam metode.

Wawancara semi-terstruktur: peningkatan pemahaman yang dilaporkan

Hasil evaluasi kualitatif yang dihimpun mahasiswa KKN menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat setelah kegiatan sosialisasi. Koordinasi pengumpulan informasi dilakukan oleh Yabes Jimmy Asbay selaku Ketua KKN bersama Joviel Tubalawony dan Willy Soplantila sebagai PIC mahasiswa hukum. Perubahan pemahaman yang dilaporkan mencakup pembedaan konsumsi alkohol dan gangguan ketertiban yang dapat memenuhi unsur pidana, pentingnya menjaga ketenteraman lingkungan, serta langkah meredakan perselisihan sebelum berkembang menjadi perkelahian. Pemaknaan hasil dilakukan dengan menelaah kesesuaian penjelasan peserta terhadap norma hukum dan contoh kasus yang dibahas.

Observasi: konteks penyuluhan dan partisipasi

Observasi diarahkan pada keterlibatan peserta selama penyuluhan, interaksi ketika contoh kasus dibahas, dan tanggapan terhadap langkah pencegahan yang diperkenalkan. Kehadiran peserta dicatat melalui daftar hadir yang memuat 61 entri. Catatan partisipasi membantu menggambarkan keterjangkauan kegiatan, sedangkan pengetahuan peserta dievaluasi melalui tanggapan, argumentasi, dan refleksi yang dibahas bersama mahasiswa pendamping. Hasil observasi dipadukan dengan wawancara dan FGD untuk memperkuat penafsiran terhadap tema yang muncul.

FGD: pendalaman isu dan refleksi pencegahan

FGD membahas persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti pemberian minuman memabukkan kepada anak, gangguan kebisingan saat pesta, ejekan yang berkembang menjadi perkelahian, serta perlindungan orang yang terluka. Diskusi menjadi ruang untuk mempertemukan pengalaman

peserta dengan unsur hukum yang relevan, sekaligus menilai pilihan pencegahan dari sisi keselamatan dan tanggung jawab bersama. Langkah yang ditekankan meliputi penghentian provokasi, perlindungan anak, perhatian terhadap keluhan tetangga, dan permintaan bantuan kepada pihak berwenang ketika muncul ancaman kekerasan. Rekomendasi tersebut dibahas sebagai alternatif tindakan yang dapat dikembangkan bersama warga.

Matriks hasil evaluasi dan triangulasi tematik

Matriks berikut merangkum partisipasi kegiatan, hasil evaluasi kualitatif yang disampaikan tim mahasiswa, dan interpretasi tematik dari setiap teknik pengumpulan informasi. Kehadiran dan perubahan pengetahuan ditempatkan sebagai dua aspek evaluasi yang berbeda.

Ranah/sumber	Temuan dan evaluasi kualitatif	Pemaknaan analitis
Daftar hadir	Tiga halaman daftar hadir bertanggal 3 November 2026 mencatat 61 nomor entri; turut tercantum anggota KKN.	Indikator kehadiran, bukan jumlah informan penelitian.
Wawancara – hukum minuman beralkohol	Tim mahasiswa melaporkan peningkatan pemahaman mengenai perbedaan konsumsi, mabuk, dan gangguan ketertiban.	Literasi hukum dipahami dari ketepatan membedakan keadaan faktual dan unsur delik.
Wawancara – ketertiban umum	Peningkatan pengetahuan terkait ketenteraman tetangga, kebisingan, dan tanggung jawab penyelenggara dilaporkan tim.	Kesadaran akan kepentingan bersama dan pilihan pengelolaan keramaian yang aman.
Wawancara – pencegahan perkelahian	Tim melaporkan penguatan pemahaman mengenai provokasi, pertolongan, dan perbedaan peran dalam konflik.	Relevansi tindakan pencegahan, keselamatan korban, dan unsur pertanggungjawaban.
Observasi dan FGD	Observasi berfokus pada partisipasi; FGD membahas skenario risiko dan alternatif penyelesaian.	Pendalaman konteks, ketepatan argumentasi, serta refleksi langkah pencegahan.

Pertanyaan pemantik wawancara dan FGD digunakan untuk membaca tema hukum secara mendalam, terutama ketepatan memahami unsur delik, pengalaman menjaga ketenteraman, dan kemungkinan penerapan pencegahan konflik dalam kehidupan warga.

Tema analisis	Pertanyaan pemantik wawancara / FGD	Indikator naratif dan uji silang
Pemahaman alkohol dan risiko	Apa beda minum, mabuk, dan perbuatan yang mengancam orang lain? Bagaimana warga mengurangi risiko?	Ketepatan definisi; contoh yang masuk akal; kecocokan pernyataan dengan observasi.
Ketertiban dan keramaian	Kapan suara acara dianggap mengganggu? Siapa yang menerima keluhan? Apakah izin diperlukan?	Pemahaman unsur peristiwa; prosedur keluhan dan izin; perbedaan pendapat antaraktor.
Perkelahian dan pertanggungjawaban	Apa perbedaan mengajak menyerang, berada di lokasi, dan menolong korban?	Kemampuan memisahkan peran, akibat, dan bukti; kepekaan terhadap hak korban.
Pencegahan kolaboratif	Siapa yang seharusnya bertindak jika suasana memanas? Tindakan apa yang aman?	Gagasan tindakan yang realistis; dukungan atau keberatan dalam FGD.
Refleksi pascasosialisasi	Pengetahuan apa yang paling berguna? Hal apa yang masih membingungkan?	Argumentasi peserta, pertanyaan lanjutan, dan kebutuhan pendampingan.

Kesesuaian ketiga teknik dianalisis melalui contoh penerapan norma, bukan sekadar pengulangan materi yang disampaikan pemateri. Pengetahuan hukum mengenai Pasal 316 KUHP, misalnya, dapat dipahami melalui kemampuan peserta membedakan keadaan mabuk biasa dari mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan. Pemahaman tentang Pasal 262, 466, dan 472 juga berhubungan dengan pembedaan peran orang yang ikut menyerang, yang berada di sekitar kejadian, dan yang memberikan pertolongan. Kejelasan argumentasi hukum, pengalaman peserta, dan refleksi penyelesaian masalah menjadi dasar penilaian kualitatif.

Daftar hadir menunjukkan adanya partisipasi dalam kegiatan sosialisasi, sedangkan wawancara dan diskusi digunakan untuk menelaah substansi pembelajaran. Evaluasi mahasiswa mengidentifikasi tiga penguatan utama: pemahaman batas perbuatan yang dilarang hukum, kesadaran menjaga ketenteraman lingkungan, dan pentingnya menghentikan provokasi sejak awal. Temuan ini menggambarkan perkembangan literasi hukum peserta; evaluasi perubahan perilaku dalam jangka panjang memerlukan tindak lanjut yang terpisah.

Implikasi model pengabdian dan tindak lanjut

Model pengabdian mempunyai tiga lapis manfaat. Pada ranah kognitif, peserta memperoleh penjelasan untuk membedakan risiko kesehatan, ketidaknyamanan sosial, dan unsur tindak pidana. Pada ranah tindakan, keluarga, panitia, dan pemuda dapat menerapkan komunikasi aman, penerimaan keluhan, serta respons dini sebelum konflik berubah menjadi kekerasan. Pada ranah kelembagaan, koordinasi dengan perangkat desa, aparatur keamanan, dan fasilitas kesehatan dapat memperjelas mekanisme bantuan ketika timbul ancaman atau cedera. Laporan evaluasi mahasiswa

menunjukkan hasil positif pada pemahaman, sedangkan penerapan jangka panjang memerlukan kesinambungan pendampingan dan kebiasaan bersama.

Pengabdian yang berkesinambungan dapat menempuh siklus: pemetaan kebutuhan warga, penyuluhan hukum, diskusi kasus, pengumpulan umpan balik, penyusunan panduan ringkas, dan kunjungan evaluatif berikutnya. Mahasiswa hukum dapat diberi fungsi pendamping dokumentasi serta pengolah temuan kualitatif di bawah supervisi dosen. Modul sederhana yang membandingkan "perbuatan–unsur hukum–risiko–langkah aman" dapat ditempel di ruang pertemuan warga atau dibagikan secara digital tanpa menyinggung identitas pelaku/korban suatu kejadian. Pengembangan tersebut tetap memerlukan persetujuan mitra dan penyesuaian dengan kondisi lapangan.

Pendidikan hukum berbasis masyarakat memiliki relevansi lebih luas daripada topik minuman beralkohol. Kerangka yang mengedepankan dialog, argumentasi unsur delik, dan koordinasi sosial dapat diterapkan pada konflik lingkungan lain, sepanjang materi hukumnya ditinjau ulang. Penelitian pengabdian mengenai pemerintahan negeri di Maluku menegaskan pentingnya transfer pengetahuan dan kemampuan aktor lokal dalam memahami dasar hukum tindakannya (Pattinasarany dkk., 2024). Untuk Air Pessy, pelajaran terpenting adalah membangun kebiasaan bertanya "apa yang terjadi, unsur hukum apa yang benar-benar terpenuhi, siapa yang harus dilindungi, dan tindakan apa yang aman" sebelum menjatuhkan penilaian atau melakukan pembalasan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sosialisasi hukum di Dusun Air Pessy pada 3 November 2026 diikuti oleh unsur masyarakat dan mahasiswa KKN, dengan 61 entri tercatat pada daftar hadir. Materi mencakup bahaya minuman beralkohol, ketertiban umum, dan pencegahan perkelahian. Analisis yuridis normatif menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bergantung pada terpenuhinya unsur yang ditentukan undang-undang, bukan semata-mata pada penilaian sosial terhadap konsumsi alkohol atau keberadaan seseorang di lokasi keramaian. Pasal 316, 424, 265, 274, 262, 466, 472, dan 521 KUHP, bersama pengaturan perizinan keramaian dan UU Nomor 1 Tahun 2026, memberikan landasan edukasi bagi warga untuk mengenali risiko hukum serta mengutamakan keselamatan dan hak korban.

Berdasarkan hasil evaluasi kualitatif yang disampaikan mahasiswa KKN, terdapat peningkatan pemahaman peserta tentang aspek hukum minuman beralkohol, pemeliharaan ketertiban umum, dan pencegahan perkelahian. Peran Yabes Jimmy Asbay sebagai Ketua KKN serta Joviel Tubalawony dan Willy Soplantila sebagai PIC mahasiswa hukum mendukung koordinasi kegiatan pengumpulan informasi. Sebagai tindak lanjut, diperlukan penguatan dialog antarpemuda, panduan pengelolaan keramaian yang aman, mekanisme penerimaan keluhan warga, serta kerja sama dengan aparatur setempat dalam melindungi orang yang berisiko menjadi korban kekerasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Dusun Air Pessy, Desa Piru, dan seluruh pihak yang mendukung kegiatan sosialisasi hukum. Apresiasi juga diberikan kepada kelompok KKN Universitas Pattimura, khususnya Yabes Jimmy Asbay selaku Ketua KKN serta Joviel Tubalawony dan Willy Soplantila selaku PIC mahasiswa hukum, atas dukungan koordinasi, pendampingan kegiatan, dan pengumpulan informasi kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Alfianti, D., Sidqi, A. H., Fuadi, M. K., & Wijaya, D. A. C. (2024). Pemberdayaan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) melalui implementasi E-Mading sebagai media diseminasi informasi hukum desa. Legal Society: Jurnal PKM Hukum, 3(1). https://doi.org/10.61595/ls.2024.3.1

Angraini, P. D. S. N., Ryanshah, A. D. D., & Prawita, S. R. (2026). Karang taruna sadar hukum: Menuju desa bebas kriminalitas dan penyimpangan remaja. Lebah, 19(6). https://doi.org/10.35335/lebah.v19i6.595

Ardha, D. J., Hayatuddin, K., & Latif, A. (2025). Peran penyuluhan hukum dalam mendukung program pencegahan narkoba berbasis masyarakat desa. Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum, 3(2), 295–304. https://doi.org/10.32502/asabiyah.v3i2.1566

Leiwakabessy, J., Singkery, M. R., Nurani, R. P., Ilyas, R., Luhulima, D. A., Neite, D. V., Tasidjawa, R., & Aisyah, S. D. (2026). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi KUHP nasional di Desa Waisarisa. Faedah: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat, 4(3). https://doi.org/10.59024/faedah.v4i3.1738

Lekipiouw, S. H., Salmon, H., & Lainsamputty, N. (2022). Model pengawasan dan tata hubungan kewenangan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana desa. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1). https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/download/4405/1965/16182

Pattinasarany, Y., Salmon, H., & Singkery, M. R. (2024). Peningkatan kapasitas pemerintah negeri dan saniri dalam pembentukan peraturan negeri di Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum, 4(1), 28–35. https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v4i1.1871

Picauly, J. H. (2022). Upaya pencegahan kejahatan minuman keras tradisional (sopi) melalui penyuluhan kesadaran hukum masyarakat. AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum, 2(2), 60–68. https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v2i2.951

Picauly, J. H., Telussa, E. S., Sahetapy, F. E., Jamlean, D., & Kisya, A. E. (2022). Upaya pencegahan kejahatan minuman keras tradisional (sopi) melalui penyuluhan kesadaran hukum masyarakat di Negeri Bumey, Kecamatan Teon Nila Serua (TNS). Jurnal Sains Sosial dan Humaniora, 2(1), 123–130. https://journal.tyarlyta.com/index.php/jssh/article/view/1203

Pieter, S., Fenetiruma, R. P., Suradinata, P. E., & Pelu, H. D. A. (2025). Penyuluhan hukum pencegahan kenakalan remaja pada siswa-siswi SMP Negeri 2

Merauke. Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 50–69. https://doi.org/10.65675/sjp.v2i1.107

Saimima, J. M., Salmon, H. C. J., Ramadhani, W., Gunardi, S., Mariane, I., & Palupi, T. N. (2024). Kriminologi. CV Haura Utama. ISBN 9786234928082.

Salmon, H. C. J., Saimima, J. M., Simbolan, N. Y., Gaol, S. L., Ramadhan, M. S., Ramadhani, W., Putra, Z., Orias, M., Rambe, M. I., & Huda, M. (2025). Hukum alternatif penyelesaian sengketa. Widina Media Utama. ISBN 9786235006857.

Wadjo, H. Z., & Salmon, H. C. J. (2025). Hukum pidana. Spasi. ISBN 9786235430201.

Wadjo, H. Z., Saimima, J. M., & Salmon, H. C. J. (2026). Penguatan budaya sekolah anti-bullying melalui edukasi hukum pidana dan perlindungan anak bagi siswa sekolah menengah pertama. Jurnal Pengabdian Indonesia, 2(1), 226–236. https://ejournal.institutsmb.id/index.php/JPI/article/view/121

Wasiati, C., & Chrisjanto, E. (2025). Penyuluhan program "Ibu Memanggil": Upaya preventif pencegahan kejahatan jalanan (klitih) di Kalurahan Giripurwo, Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna, 7(1). https://doi.org/10.37631/psk.v7i1.1989

Wattimury, E., Makaruku, A. R., Dahoklory, M. V., & Linansera, R. (2026). Urgensi pengawasan dan pengendalian terhadap minuman tradisional sopi di Kota Ambon. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 31(2). https://doi.org/10.30742/perspektif.v31i2.1019

World Health Organization. (2024). Alcohol [Fact sheet, 28 June 2024]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol

I. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (khususnya Pasal 150, 262, 265, 274, 316, 351, 424, 466, 472, dan 521). https://peraturan.go.id/files/uu1-2023.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (khususnya Pasal VII angka 43 dan angka 45). https://peraturan.go.id/files/uu-no-1-tahun-2026.pdf

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik. https://peraturan.go.id/id/pp-no-60-tahun-2017

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Teknis Perizinan, Pengawasan dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya. https://peraturan.bpk.go.id/Details/326714/peraturan-polri-no-7-tahun-2023